

Respons Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Potensi Konflik Pembangunan Smelter Nikel Di Parigi Moutong

Moh As Sidiq^{1*}; Mahfuzat²; Dwi Maya Loka³

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; Mohssdq2003@gmail.com

²Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; mahfuzat.lamakampali@gmail.com

³Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; mayadwiloka@gmail.com

*Correspondence : Mohssdq2003@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Respons Kebijakan, Potensi Konflik, Smelter Nikel, Pemerintah Daerah, Parigi Moutong*

Received.: November 2025

Revised.: Desember 2025

Accepted: Desember 2025

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan menganalisis respons kebijakan dan peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam merespons potensi konflik akibat pembangunan *smelter* nikel PT. ATI. Pembangunan ini, sebagai implementasi kebijakan hilirisasi (UU No. 3/2020), berpotensi memicu konflik sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menguji peran pemerintah berdasarkan teori Ryaas Rasyid (2010) (regulator, dinamisator, fasilitator), didukung teori konflik Dahrendorf dan Coser 1956. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah (regulator, dinamisator, dan fasilitator) belum terlaksana secara efektif dan menyeluruh. Sebagai regulator, pemerintah dinilai lemah karena ketiadaan Perda spesifik perlindungan lokal, hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat. Sebagai dinamisator, pemerintah cenderung pasif, minim sosialisasi, dan membatasi ruang dialog. Terakhir, sebagai fasilitator, pemerintah belum berhasil menjembatani kepentingan para pihak karena belum terbentuknya forum komunikasi tripartit. Konflik laten yang bersumber dari ketidakadilan kompensasi lahan, kekhawatiran pencemaran, dan ketimpangan manfaat ekonomi tidak tersalurkan, menimbulkan ketegangan sosial. Disimpulkan, respons kebijakan pemerintah lebih bersifat reaktif dan belum mampu mengelola potensi konflik secara komprehensif. Implikasi penelitian menyarankan perlunya penguatan regulasi lokal, peningkatan transparansi, dan pembentukan forum komunikasi multipihak yang efektif untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Parigi Moutong.

ABSTRACT:

This study aims to analyze the policy response and the role of the Parigi Moutong Regency Government in addressing the potential conflicts arising from the development of the PT. ATI nickel smelter. This development, as an implementation of the downstreaming policy (Law No. 3/2020), has the potential to trigger social, economic, and environmental conflicts due to the imbalance of power relations among actors. Employing a descriptive qualitative method, this research examines the government's role based on the Ryaas Rasyid (2010) theory (regulator, dynamicator, facilitator), supported by Dahrendorf and Coser conflict theories. Data were collected through in-depth interviews, observation,

and documentation, and analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the primary roles of the local government (as regulator, dynamicator, and facilitator) have not been implemented effectively and comprehensively. As a regulator, the government is deemed weak due to the absence of specific local regulations (Perda) for social protection, acting solely as a technical executor of central policy. As a dynamicator, the government tends to be passive, limiting dialogue and community socialization. Finally, as a facilitator, the government has failed to bridge the interests of the parties, mainly because a tripartite communication forum has not been established. Consequently, latent conflicts originating from unequal land compensation, environmental pollution concerns, and disparities in economic benefits are not resolved, leading to social tension. It is concluded that the government's policy response is more reactive and unable to manage potential conflicts comprehensively. The implications of this study suggest the need for strengthening local regulations, enhancing transparency, and establishing effective multi-stakeholder communication forums to support inclusive and sustainable development in Parigi Moutong.

Pendahuluan

Nasionalisme sumber daya alam (SDA) telah mengalami transformasi seiring dinamika politik dan ekonomi global. Jika pada pertengahan abad ke-20 nasionalisme SDA berakar pada semangat pasca kemerdekaan, maka masuknya arus neoliberalisme pada periode 1980–1990-an mereduksi ruang intervensi negara dalam pengelolaan sumber daya (Rosales, 2018). Dalam konteks Indonesia, nasionalisme SDA terutama terefleksi dalam kebijakan hilirisasi mineral, khususnya nikel. Sebagai mineral strategis, nikel menyumbang sekitar 40% produksi global dan memainkan peran penting dalam industri baterai kendaraan listrik. Pelarangan ekspor bijih mentah dan pembangunan *smelter* dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat struktur industri nasional, dan memperbaiki posisi Indonesia dalam rantai pasok global (Botutihe and Paksi, 2024).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, cadangan nikel Indonesia mencapai 5,32 miliar ton pada tahun 2023 (Tanisha and Sadya, 2024), dengan konsentrasi utama di Sulawesi dan Halmahera. Kondisi ini mendorong peningkatan investasi pertambangan di wilayah tersebut, termasuk Kabupaten Parigi Moutong. Namun, aliran keuntungan ekonomi cenderung lebih menguntungkan negara asal investor, terutama China, sementara masyarakat lokal justru menanggung beban sosial dan ekologis (Simatupang and Wulandari, 2024). Situasi ini menunjukkan pola *enclave economy* yang berpotensi menciptakan konflik sosial-ekologis apabila tidak dikelola melalui kebijakan publik yang responsif.

Dalam konteks tata kelola daerah, desentralisasi pascareformasi sebenarnya memberi ruang bagi daerah untuk menetapkan mekanisme pengawasan berbasis kebutuhan lokal. Akan tetapi, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja mempersempit kewenangan daerah dalam perizinan dan pengawasan sektor ekstraktif (Arl and Rahayu, 2025).

Situasi ketimpangan inilah yang oleh Dahrendorf (Zuldin, 2019) dipahami sebagai konflik yang bukan hanya bersumber dari kepemilikan materi sebagaimana pandangan Marx, tetapi juga dari ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*). Dengan demikian, potensi konflik dalam pembangunan *smelter* tidak hanya terkait distribusi manfaat ekonomi, tetapi juga relasi kuasa antarnegara, korporasi, dan masyarakat lokal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam merespons isu pertambangan dan konflik. Studi oleh (Irawan *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa pemerintah berperan efektif sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian konflik, dengan fokus pada konflik yang sudah terjadi. Demikian pula, penelitian terkait dampak penambangan, seperti penambangan batu pasir ilegal di Desa Gunung Rancak, (Putra and Sushanty, 2024). serta penambangan pasir laut di Desa Kamelanta (Surianti, Asrim and Wardana, 2023) berfokus pada analisis dampak *ex-post* terhadap kerusakan lingkungan (abrasi, erosi, pencemaran) dan perubahan sosial-ekonomi. Temuan-temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman respons pasca konflik dan dampak pascaoperasi. Berbeda dengan penelitian lainnya penelitian ini berfokus pada teori peran pemerintah Ryaas Rasyid (2010) Peran pemerintah sebagai Regulator, Peran pemerintah sebagai Dinamisator, Peran Pemerintah sebagai Fasilitator (Oktaviani, Alamsyah and Rusdin, 2025). Kontribusi utama studi ini adalah menggunakan lensa teoretis tersebut untuk mengevaluasi bagaimana Pemda Parigi Moutong secara institusional mengimplementasikan peran tersebut dalam merespons potensi konflik pembangunan *Smelter* Nikel PT. ATI di Kecamatan Siniu. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang model kebijakan sub-nasional yang efektif dalam mitigasi konflik.

Berdasarkan latar belakang masalah dan *gap* penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk: (1) Menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mencegah dan mengelola potensi konflik yang muncul akibat rencana pembangunan kawasan industri *smelter* Nikel di Kecamatan Siniu, dan (2) Membahas efektivitas peran tersebut berdasarkan kerangka Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator Ryaas Rasyid (2010). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi kebijakan untuk penguatan peran Pemda dalam mitigasi konflik dan tata kelola sumber daya alam.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam merespons potensi konflik pembangunan *smelter* nikel di Kecamatan Siniu. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan pengalaman, pandangan, dan persepsi para aktor yang terlibat.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong,

dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan lokasi pembangunan *smelter* nikel dan memiliki potensi konflik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan untuk memperoleh informasi terkait peran pemerintah daerah, respons terhadap potensi konflik, serta dinamika hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi lapangan, interaksi sosial masyarakat, serta aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan *smelter* nikel di Kecamatan Siniu. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Kepala Desa Siniu Sayogindano dan Towera, perwakilan masyarakat lokal, Humas PT. ATI, serta Lembaga Pecinta Alam BPA Siniu.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, berupa arsip, laporan resmi, dokumen kebijakan pemerintah daerah, serta catatan historis yang berkaitan dengan pembangunan *smelter* nikel dan penanganan konflik di Kabupaten Parigi Moutong. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan, dimulai sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan data sesuai fokus penelitian; penyajian data, dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi yang sistematis; serta penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dan temuan penelitian terkait peran pemerintah daerah dalam merespons potensi konflik pembangunan *smelter* nikel.

Hasil

A. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator merupakan fungsi fundamental dalam mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan proses pembangunan agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan. Dalam kerangka pemikiran Ryaas Rasyid (2010), pemerintah sebagai regulator bertanggung jawab menetapkan aturan main, menjamin kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat dari potensi dampak negatif pembangunan, terutama pada sektor strategis seperti pertambangan.

Peran regulatif Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam pembangunan Kawasan Industri Pertambangan Nikel di Kecamatan Siniu masih belum optimal. Salah satu temuan utama penelitian ini adalah tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) khusus yang mengatur aktivitas industri pertambangan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah masih berpedoman pada regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang setelah direvisi menyebabkan penyempitan kewenangan pemerintah kabupaten. Kondisi ini diperkuat oleh keterangan Sekretaris Daerah dan Camat Siniu yang

menyatakan bahwa *“kewenangan pemerintah kabupaten saat ini lebih terbatas dan hanya mencakup aspek tertentu, seperti pengawasan alih fungsi lahan LP2B, sementara perizinan utama sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat”* (Wawancara, 21 Juli 2025).

Keterbatasan regulasi lokal tersebut berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat di sekitar kawasan industri. Absennya PERDA khusus menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki instrumen hukum yang kuat untuk mengatur hubungan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah secara lebih adil dan kontekstual. Dalam perspektif teori Ryaas Rasyid (2010), kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pemerintah sebagai regulator belum dijalankan secara maksimal karena pemerintah daerah belum mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam aturan lokal yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya upaya awal pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi regulator, khususnya melalui mekanisme pengendalian lingkungan. Pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa dan instansi terkait telah terlibat dalam proses pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Salah satu hasil penting dari proses tersebut adalah rekomendasi pembatasan wilayah pertambangan dari rencana awal seluas 2.500 hektar menjadi 1.250 hektar guna menghindari kawasan hutan lindung, sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa *“luasan kawasan pertambangan dikurangi agar tidak masuk ke wilayah hutan lindung dan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan”* (Wawancara, 28 Mei 2025).

Namun demikian, fungsi regulasi tersebut belum diiringi dengan penerapan prinsip transparansi dan partisipasi publik yang memadai. Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat dan organisasi lokal menunjukkan bahwa informasi awal terkait rencana masuknya industri pertambangan tidak disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat. Proses musyawarah dan mediasi cenderung hanya melibatkan aparat pemerintah dan pihak tertentu, sementara organisasi masyarakat sipil dan kelompok kepemudaan *“tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan”* (Wawancara, 24 Juni 2025). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta ketidaksiapan sumber daya manusia lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai regulator dalam pembangunan Kawasan Industri Pertambangan Nikel di Kecamatan Siniu belum terlaksana secara menyeluruh dan konsisten. Pemerintah daerah telah menjalankan sebagian fungsi regulator, terutama dalam aspek pengendalian lingkungan melalui AMDAL, namun masih lemah dalam penyediaan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dan konsep ideal peran pemerintah sebagai regulator menurut Ryaas Rasyid (2010).

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas regulatif melalui penyusunan regulasi lokal yang responsif terhadap kondisi wilayah, peningkatan transparansi kebijakan, serta pelibatan masyarakat dan organisasi lokal dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Dengan penguatan peran regulator

tersebut, diharapkan pembangunan industri pertambangan di Kecamatan Siniu dapat berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator merupakan fungsi strategis dalam pembangunan, yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat, mendorong partisipasi, serta menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam perspektif Ryaas Rasyid (2010), pemerintah tidak hanya bertindak sebagai administrator kebijakan, tetapi juga sebagai aktor penggerak perubahan sosial yang mampu menciptakan kondisi kondusif bagi pembangunan. Peran ini menjadi sangat penting dalam pembangunan yang bersifat *top-down*, seperti rencana pembangunan Kawasan Industri Pertambangan Nikel di Kecamatan Siniu, karena kebijakan yang tidak dipahami oleh masyarakat berpotensi menimbulkan resistensi dan konflik sosial.

Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menjalankan peran dinamisator masih relatif terbatas. Pemerintah kabupaten belum terlibat secara langsung dalam mengelola dinamika sosial yang berkembang di masyarakat sekitar kawasan industri. Hal ini tercermin dari pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang menyampaikan bahwa *“dinamika dan gejolak yang terjadi sejauh ini masih ditangani di tingkat kecamatan karena konflik belum meluas ke level kabupaten”* (Wawancara, 21 Juli 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten cenderung bersikap pasif dan reaktif, padahal dalam kerangka peran dinamisator, pemerintah seharusnya hadir sejak awal untuk mengelola potensi konflik melalui pendekatan persuasif dan edukatif.

Sebaliknya, peran dinamisator relatif lebih terlihat pada pemerintah kecamatan. Camat Siniu menjelaskan bahwa konflik yang muncul sejauh ini masih berkaitan dengan proses jual beli lahan dan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi serta pertemuan di tingkat kecamatan, sebagaimana disampaikan bahwa *“konflik yang terjadi masih seputar jual beli lahan dan bisa diselesaikan melalui mediasi di kecamatan”* (Wawancara, 24 Juni 2025). Pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa berperan sebagai mediator antara masyarakat dan perusahaan sehingga konflik belum berkembang menjadi konflik terbuka. Peran ini menunjukkan fungsi stabilisator sosial, namun cakupannya masih terbatas pada aspek teknis dan belum menyentuh upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Keterbatasan peran dinamisator pemerintah kabupaten juga terlihat dari minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat. Masyarakat Desa Towera dan Desa Siniu Sayogindano menyampaikan adanya keraguan dan kebingungan terkait tujuan pembangunan industri smelter, mekanisme pembebasan lahan, dampak lingkungan, serta peluang pemberdayaan tenaga kerja lokal, sebagaimana diungkapkan bahwa *“masyarakat masih bingung soal tujuan smelter, pembebasan lahan, dampak lingkungan, dan peluang kerja”* (Wawancara, 28 Mei 2025). Ketidakhadiran pemerintah kabupaten dalam memberikan penjelasan secara langsung menyebabkan berkembangnya berbagai persepsi dan isu di tengah masyarakat.

Selain itu, organisasi masyarakat sipil seperti Barakah Pecinta Alam (BPA) Siniu

menilai bahwa proses mediasi dan pengambilan keputusan masih dilakukan secara tertutup dan belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari pernyataan bahwa *"proses mediasi dan pengambilan keputusan belum melibatkan kelompok kepemudaan dan lembaga lokal secara aktif"* (Wawancara, 24 Juni 2025). Padahal, dalam teori Ryaas Rasyid (2010), peran dinamisator menuntut pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat secara luas agar pembangunan dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai dinamisator dalam pembangunan Kawasan Industri Pertambangan Nikel di Kecamatan Siniu belum dijalankan secara maksimal. Fungsi penggerak dan motivator lebih dominan dilakukan oleh pemerintah kecamatan, sementara pemerintah kabupaten belum berperan aktif dalam membangun komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dan konsep ideal peran dinamisator menurut Ryaas Rasyid (2010).

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten perlu mengambil langkah yang lebih proaktif, dialogis, dan partisipatif melalui peningkatan sosialisasi kebijakan, pelibatan masyarakat dan organisasi lokal, serta perencanaan pemberdayaan yang sistematis. Dengan penguatan peran dinamisator tersebut, pembangunan industri di Kecamatan Siniu diharapkan dapat berjalan secara inklusif, mengurangi potensi konflik sosial, serta mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

C. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator merupakan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya pada sektor yang berpotensi menimbulkan konflik sosial seperti industri pertambangan. Dalam peran ini, pemerintah tidak bertindak sebagai pengambil keputusan sepihak, melainkan sebagai pihak yang mempermudah akses, membuka ruang dialog, serta menjembatani kepentingan antara masyarakat, investor, dan institusi negara. Menurut perspektif Ryaas Rasyid (2010), peran fasilitator menuntut keterlibatan aktif pemerintah dalam menciptakan komunikasi yang setara dan menjamin bahwa proses pembangunan berlangsung secara adil dan partisipatif.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mulai menjalankan peran sebagai fasilitator, namun pelaksanaannya masih terbatas dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah daerah dan kecamatan cenderung menekankan penyampaian potensi manfaat ekonomi pembangunan industri smelter nikel, seperti peluang kerja dan perputaran ekonomi lokal. Pandangan ini tercermin dari pernyataan Sekretaris Daerah dan Camat Siniu yang menilai bahwa *"keterlibatan masyarakat dalam kesempatan kerja dapat meredam potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat"* (Wawancara, Mei-Juli 2025).

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak perusahaan. Langkah ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam membuka ruang kolaborasi dan dialog awal, khususnya terkait

pengendalian dampak lingkungan. Namun demikian, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa fasilitasi tersebut belum berjalan secara inklusif karena belum semua kelompok masyarakat memperoleh akses informasi dan ruang dialog yang setara.

Keterbatasan peran fasilitator terlihat dari belum adanya pertemuan resmi di tingkat kabupaten yang melibatkan masyarakat secara luas untuk menjelaskan tujuan, manfaat, risiko, serta dampak jangka panjang pembangunan industri smelter. Informasi yang diterima masyarakat sebagian besar masih bersumber dari pemerintah kecamatan dan desa, sehingga menimbulkan keraguan, ketidakpercayaan, serta berkembangnya isu-isu negatif di tengah masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat dan organisasi lokal menyampaikan bahwa *“ketidakhadiran langsung pemerintah kabupaten membuat masyarakat merasa tidak difasilitasi secara optimal untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka”* (Wawancara, Mei–Juni 2025).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak sepenuhnya menolak pembangunan industri, namun mengharapkan adanya jaminan pemberdayaan jangka panjang, kejelasan dampak lingkungan, serta kepastian keterlibatan masyarakat lokal, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan potensi hilangnya lahan garapan. Ketika pemerintah belum secara aktif memfasilitasi dialog terbuka mengenai isu-isu tersebut, potensi konflik sosial menjadi semakin besar.

Jika dianalisis menggunakan teori Ryaas Rasyid (2010), kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator belum dijalankan secara optimal. Pemerintah daerah masih lebih berperan sebagai penyampai kebijakan dan pendukung investasi dibandingkan sebagai penengah yang aktif menjembatani kepentingan masyarakat dan pihak perusahaan. Padahal, peran fasilitator menuntut pemerintah untuk hadir langsung di tengah masyarakat, membangun kepercayaan, serta memastikan bahwa proses pembangunan tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Zuldani, Umar, dan Dewata (2025) yang menunjukkan bahwa kebijakan penyelesaian konflik agraria masih didominasi oleh pendekatan birokratis dan sektoral tanpa melibatkan masyarakat secara partisipatif, sehingga banyak konflik tidak terselesaikan secara tuntas dan berulang. Persamaannya terletak pada posisi pemerintah sebagai penengah, sementara perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mengkaji konflik yang telah terjadi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada konflik yang masih bersifat potensial. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan studi Agussalim, Ariana, dan Saleh (2023) yang menegaskan bahwa kasus pertambangan nikel di Indonesia menunjukkan adanya kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan akibat lemahnya pengawasan dan perizinan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong masih perlu memperkuat perannya sebagai fasilitator dengan membuka ruang dialog yang lebih luas, menyediakan informasi yang transparan dan akurat, serta memfasilitasi keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan aktif pemerintah tidak hanya penting pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, agar keberadaan industri smelter benar-benar diterima sebagai bagian dari pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembahasan

A. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator merupakan fungsi strategis dalam mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan pembangunan agar berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan. Menurut Ryaas Rasyid (2010) (2000), pemerintah sebagai regulator bertugas menetapkan aturan main, menjamin kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat dalam relasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Aktivitas pertambangan berisiko tinggi menyebabkan degradasi lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sekitar (Samanlangi *et al.*, 2024).

Peran regulatif Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam pembangunan kawasan industri pertambangan di Kecamatan Siniu masih terbatas. Wawancara dengan Sekretaris Daerah dan Camat Siniu mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah (PERDA) khusus yang mengatur industri pertambangan. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berada di pemerintah pusat, sehingga ruang regulasi pemerintah kabupaten semakin sempit. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat lokal, sebagaimana juga dikemukakan oleh Rondinelli (1990) terkait keterbatasan kapasitas regulasi pemerintah daerah.

Meskipun demikian, pemerintah daerah telah menjalankan sebagian fungsi regulator melalui mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Proses musyawarah AMDAL yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa menghasilkan rekomendasi pembatasan wilayah pertambangan dari 2.500 hektare menjadi 1.250 hektare untuk melindungi kawasan hutan lindung. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) wajib disusun sebelum izin usaha industri diberikan. Fungsinya adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merencanakan pengelolaan dampak lingkungan secara preventif, sehingga potensi pencemaran dan kerusakan dapat diminimalisir sebelum kegiatan dimulai (Al-Hamid, Hakim and Sa'diyin, 2023).

Namun, temuan lapangan juga menunjukkan adanya kelemahan pada aspek transparansi dan partisipasi publik. Informasi awal terkait masuknya industri pertambangan tidak disosialisasikan secara terbuka, serta organisasi masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Studi di sektor kehutanan dan tata kelola lahan menunjukkan bahwa minimnya transparansi dan partisipasi berkontribusi pada konflik, resistensi, dan kegagalan program (Masaba, Mbeche and Hitimana, 2022).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam pembangunan kawasan industri pertambangan di

Kecamatan Siniu belum dijalankan secara optimal dan konsisten. Meskipun terdapat upaya pengendalian melalui AMDAL, ketiadaan regulasi lokal yang spesifik, minimnya keterbukaan informasi, serta rendahnya pelibatan masyarakat menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep ideal peran regulator menurut Ryaas Rasyid (2010). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi lokal, meningkatkan transparansi, dan memperluas partisipasi publik agar pembangunan industri pertambangan dapat berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator merupakan fungsi strategis dalam membangkitkan kesadaran, mendorong partisipasi masyarakat, serta menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pembangunan. Menurut Ryaas Rasyid (2010), dinamisator menempatkan pemerintah sebagai penggerak perubahan sosial yang aktif, bukan sekadar pelaksana administratif. Resistensi masyarakat terhadap proyek pertambangan sering kali dipicu oleh kurangnya representasi, partisipasi, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat tidak memahami atau tidak dilibatkan dalam kebijakan, mereka merasa hak dan kepentingannya diabaikan, sehingga memicu perlawanan dan konflik (Zachrisson and Beland Lindahl, 2019).

Keterlibatan pemerintah dalam menjalankan fungsi dinamisator masih belum optimal, khususnya di tingkat pemerintah kabupaten. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan bahwa pemerintah kabupaten belum terlibat langsung dalam dinamika sosial yang terjadi di lapangan, dan lebih menyerahkan penanganan konflik kepada pemerintah kecamatan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten belum berperan aktif sebagai penggerak perubahan sosial, melainkan masih bersifat reaktif. Strategi komunikasi yang transparan dan partisipatif, termasuk penggunaan inovasi digital untuk menampung aspirasi masyarakat, terbukti memperkuat citra positif pemerintah dan meningkatkan legitimasi kebijakan (Rifaïd *et al.*, 2023).

Sebaliknya, pemerintah kecamatan relatif lebih aktif menjalankan peran dinamisator. Camat Siniu menjelaskan bahwa konflik yang muncul masih berkaitan dengan jual beli lahan dan telah ditangani melalui pertemuan serta mediasi di tingkat kecamatan. Upaya ini sejalan dengan konsep pemerintah sebagai fasilitator dialog dan stabilisator sosial sebagaimana dikemukakan oleh Ryaas Rasyid (2010). Hal serupa juga disampaikan oleh Humas PT. ATI, yang menegaskan bahwa konflik dapat diredam melalui pengawalan pemerintah desa dan kecamatan, meskipun tanpa keterlibatan langsung pemerintah kabupaten.

Namun demikian, keterbatasan peran dinamisator pemerintah kabupaten terlihat dari minimnya sosialisasi dan keterlibatan langsung kepada masyarakat. Kepala Desa Towera menyampaikan bahwa meskipun konflik belum terjadi, masyarakat mulai menunjukkan keraguan akibat isu-isu kerusakan lingkungan di daerah lain. Kondisi ini menunjukkan lemahnya peran pemerintah sebagai edukator pembangunan. Menurut (Dettori *et al.*, 2020), ketidakpastian informasi tentang dampak industri, seperti proyek industri besar atau kawasan industri kimia,

memperbesar kekhawatiran masyarakat dan menurunkan tingkat penerimaan. Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan, persepsi risiko meningkat, kepercayaan menurun, dan resistensi terhadap proyek cenderung menguat.

Aspirasi serupa juga disampaikan oleh masyarakat Desa Siniu Sayogindano dan Ketua BPA Siniu, yang menilai bahwa pemerintah kabupaten belum hadir secara terbuka dalam memberikan penjelasan mengenai tujuan pembangunan *smelter*, mekanisme pembebasan lahan, serta rencana pemberdayaan masyarakat. Tidak dilibatkannya organisasi masyarakat sipil dalam proses mediasi menunjukkan lemahnya mobilisasi partisipasi publik. Padahal, Keterlibatan masyarakat, khususnya kelompok marginal, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak, serta mendorong keadilan sosial dan pemberdayaan (Sánchez-Soriano *et al.*, 2024).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai dinamisator dalam pembangunan Kawasan Industri Pertambangan Nikel di Kecamatan Siniu belum dijalankan secara maksimal. Peran dinamisator lebih dominan dijalankan oleh pemerintah kecamatan, sementara pemerintah kabupaten belum berfungsi sebagai penggerak utama perubahan sosial. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dan konsep ideal peran dinamisator menurut Ryaas Rasyid (2010).

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten perlu mengambil langkah yang lebih proaktif, dialogis, dan partisipatif melalui peningkatan sosialisasi kebijakan, pelibatan aktif masyarakat dan organisasi lokal, serta penguatan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Dengan demikian, potensi konflik dapat diminimalisasi dan pembangunan industri pertambangan dapat berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan diterima oleh masyarakat.

C. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator merupakan fungsi strategis dalam tata kelola pembangunan, khususnya pada sektor yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. Menurut Ryaas Rasyid (2010), pemerintah sebagai fasilitator berkewajiban menciptakan ruang dialog, menjamin keterlibatan para pemangku kepentingan, serta menjembatani kepentingan masyarakat dan investor agar pembangunan berjalan secara berkeadilan. Fungsi ini menempatkan pemerintah tidak sebagai aktor dominan yang memaksakan kebijakan, melainkan sebagai mediator yang memastikan proses pembangunan berlangsung inklusif dan partisipatif.

Dalam konteks rencana pembangunan Kawasan Industri *Smelter* Nikel di Kecamatan Siniu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mulai menjalankan peran fasilitator, namun belum optimal. Pernyataan Sekretaris Daerah dan Camat Siniu menekankan peluang ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sebagai manfaat utama pembangunan industri. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Studi di Irak dan Polandia menunjukkan bahwa investasi di sektor industri secara langsung menurunkan tingkat pengangguran dan

meningkatkan kontribusi industri terhadap PDB, terutama jika didukung oleh stabilitas politik dan infrastruktur yang memadai (Biernacki *et al.*, 2024). Namun demikian, fokus pemerintah yang lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi belum diimbangi dengan fasilitasi dialog sosial yang menyeluruh.

Dari sisi lingkungan dan potensi konflik, keterlibatan pemerintah terlihat dalam proses penyusunan AMDAL yang melibatkan pemerintah desa, perusahaan, dan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya fasilitasi teknokratik untuk mengantisipasi dampak lingkungan. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh (Toković *et al.*, 2025), Aktivitas pertambangan dan industri ekstraktif memang memiliki potensi tinggi memicu ketegangan sosial, terutama karena dampak lingkungan dan persaingan sumber daya seperti air yang sering menjadi pemicu konflik antara perusahaan dan komunitas lokal.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Towera dan Siniu Sayogindano menunjukkan bahwa peran fasilitasi pemerintah kabupaten masih dirasakan minim. Tidak adanya pertemuan resmi yang melibatkan langsung pemerintah kabupaten dan instansi teknis menyebabkan masyarakat mengalami kekosongan informasi. Kondisi ini memperkuat temuan (Persch-Orth and Mwangi, 2016) yang menyatakan bahwa pemerintah yang tidak memiliki kapasitas, sumber daya, atau pelatihan yang memadai dalam mediasi cenderung gagal meredam ketegangan. Ketidaknetralan atau persepsi bias juga membuat pihak-pihak yang berkonflik enggan mempercayai proses mediasi, sehingga potensi konflik semakin besar. Dalam kasus Siniu, konflik masih bersifat laten, ditandai dengan kekhawatiran masyarakat terhadap alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, dan keterbatasan kapasitas SDM lokal.

Selain itu, aspirasi masyarakat terkait jaminan pemberdayaan jangka panjang, pendidikan, dan peluang usaha lokal belum difasilitasi secara sistematis oleh pemerintah kabupaten. Padahal, pemerintah sebagai fasilitator seharusnya tidak hanya memediasi kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial melalui program peningkatan kapasitas masyarakat (Rasyid). Lemahnya fasilitasi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah masih bersifat pasif dan reaktif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian di Kabupaten Sampang yang menunjukkan bahwa koordinasi yang lemah antar sektor dan wilayah mengakibatkan pelaksanaan kebijakan yang tidak efektif, yang sejalan dengan pernyataan bahwa pemerintahan daerah belum efektif karena lemahnya koordinasi lintas sektor (Aulia and Andhini, 2025). Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada peran fasilitatif pemerintah dalam mencegah konflik sosial sebelum konflik tersebut berkembang secara terbuka.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong belum menjalankan peran sebagai fasilitator secara maksimal dalam pembangunan Kawasan Industri *Smelter* Nikel di Kecamatan Siniu. Keterlibatan pemerintah masih terbatas pada level administratif dan teknis, sementara fungsi utama sebagai jembatan dialog, penyedia informasi, dan penjamin keadilan sosial belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten perlu memperkuat peran fasilitator melalui penyelenggaraan forum dialog

terbuka, penyediaan informasi yang transparan, serta perumusan program pemberdayaan masyarakat agar pembangunan industri dapat diterima sebagai proses yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator terhadap potensi konflik pembangunan *smelter* nikel PT. ATI di Kecamatan Siniu, dapat disimpulkan bahwa peran Pemkab Parigi Moutong belum terlaksana secara efektif dan menyeluruh. Sebagai regulator, pemerintah dinilai lemah karena ketiadaan Perda spesifik untuk perlindungan lokal dan hanya bertindak sebagai pelaksana teknis kebijakan pusat. Ketiadaan regulasi lokal yang tegas ini mengakibatkan penyempitan kewenangan Pemkab dan menimbulkan potensi konflik akibat ketimpangan harga lahan dan gangguan lingkungan. Sebagai dinamisator dan fasilitator, pemerintah kabupaten cenderung pasif, minim sosialisasi, dan membatasi ruang dialog. Upaya fasilitasi hanya dilakukan sebatas tingkat kecamatan dan Pemkab belum terlibat langsung ke masyarakat, yang menyebabkan kurangnya kepuasan publik. Kegagalan ini, yang juga mencerminkan ketimpangan kekuasaan struktural (Dahrendorf), menyebabkan konflik laten yang bersumber dari ketidakadilan kompensasi lahan, kekhawatiran pencemaran, dan ketimpangan manfaat ekonomi tidak tersalurkan, sehingga menimbulkan ketegangan sosial.

Oleh karena itu, respons kebijakan Pemkab terhadap potensi konflik lebih bersifat reaktif dan belum mampu mengelolanya secara komprehensif. Kunci keberhasilan Pemda terletak pada pemanfaatan ruang legal untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata kelola sosial dan lingkungan, memperkuat fungsi pengawasan daerah terhadap pelaksanaan AMDAL, dan membentuk forum komunikasi multipihak yang efektif untuk menjembatani kepentingan antar aktor.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Mahfuzat, M.Si dan ibu Dwi Maya Loka, S.IP, MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan karya ilmiah ini. Berkat dukungan dan bimbingan beliau, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Referensi

- Agussalim, M.S., Ariana, A. and Saleh, R. (2023) "Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan," *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), pp. 37–48. Available

- at: <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3610>.
- Al-Hamid, Moch.H.A., Hakim, A.B. and Sa'diyin, Moh. (2023) "ANALISIS PENOLAKAN PENDIRIAN PT JAKA MITRA MENURUT PERATURAN DAERAH LAMONGAN (PERDA) NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG IZIN LINGKUNGAN (Studi Kasus Pendirian PT Jaka Mitra di Desa Kemantran Kecamatan Paciran Lamongan Jawa Timur)," *THE Republic: Journal of Constitutional Law*, 2(1), pp. 7–95. Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.55352/TheRepublic](https://doi.org/10.55352/TheRepublic).
- Arl, N.M. and Rahayu, S.A.P. (2025) "Foreign Direct Investment dalam Skema Joint Venture: Analisis Dampak Sosial-Ekologis di Kawasan Industri Morowali," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(3), pp. 3047–9673. Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4636](https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4636).
- Aulia, A.P. and Andhini (2025) "The Dilemma of Decentralization in Public Policy Implementation in Indonesia," *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(4), pp. 1–13. Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4757](https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4757).
- Biernacki, M. et al. (2024) "Determinants of Unemployment in Peripheral Regions of Eastern Poland in 2008–2019," *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia*, 58(1), pp. 23–39. Available at: <https://doi.org/10.17951/h.2024.58.1.23-39>.
- Botutihe, A.N. and Paksi, A.K. (2024) "Dampak Strategi Investasi Nikel Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Dalam Negeri," *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 8(2), pp. 178–192.
- Dettori, M. et al. (2020) "Environmental risks perception among citizens living near industrial plants: A cross-sectional study," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(13), pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/10.3390/ijerph17134870>.
- Irawan, S.A. et al. (2023) "Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahan Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4), pp. 922–935. Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2715](https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2715).
- Masaba, P.W., Mbeche, R. and Hitimana, J. (2022) "Transparency and Community Participation in Forest Resource Governance in Mt. Elgon Region, Kenya," *Journal of Forests*, 9(1), pp. 9–20. Available at: <https://doi.org/10.18488/jof.v9i1.2969>.
- Oktaviani, N.R., Alamsyah, M.N. and Rusdin, R.B. (2025) "PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA NUPABOMBA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 01(03), pp. 14–26. Available at: <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/index>.
- Persch-Orth, M. and Mwangi, E. (2016) "Konflik perusahaan-masyarakat di sektor perkebunan industri Indonesia," *Konflik perusahaan-masyarakat di sektor perkebunan industri Indonesia* [Preprint], (144). Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.17528/cifor/006141](https://doi.org/10.17528/cifor/006141).

- Putra, J.I. and Sushanty, V.R. (2024) "Analisa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Menertibkan Kegiatan Pertambangan Pasir Batu (Studi di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)," *Journal of Police and Law Enforcement*, 3(3), pp. 15–31. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.55499/derecht.v2i3.163>.
- Rifaid *et al.* (2023) "Public Trust: Indonesian Policy in Developing a New Capital City (IKN)," *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), pp. 263–273. Available at: <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.17681>.
- Rosales, A. (2018) "Pursuing foreign investment for nationalist goals: Venezuela's hybrid resource nationalism," *Business and Politics*, (3), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.1017/bap.2018.6>.
- Samanlangi, I. *et al.* (2024) "Mining Conflict and Sustainable Development: A Review of Case Studies and Theoretical Framework," *Indonesia Journal of Engineering and Education Technology*, 2(2), pp. 198–204.
- Sánchez-Soriano, M. *et al.* (2024) "Inclusive governance: empowering communities and promoting social justice," *Frontiers in Political Science*, 6, pp. 1–6. Available at: <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1478126>.
- Simatupang, H.Y. and Wulandari, D.A. (2024) "Dampak Investasi Nikel China Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Politik Hijau," *Global & Policy*, 12(02), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jgp.v12i02.4892>.
- Surianti, Asrim and Wardana, R. (2023) "Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan Dan Sosial-Ekonomi Di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton," *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil UNIDAYAN*, 12(2), pp. 59–64. Available at: <https://doi.org/10.55340/jmi.v12i2.1433>.
- Tanisha, A. and Sadya, S. (2024) *Data Cadangan Nikel Indonesia pada 2020-2023*, <https://dataindonesia.id/energi-sda/detail/data-cadangan-nikel-indonesia-pada-20202023>.
- Toković, M. *et al.* (2025) "RESISTANCE AND ENGAGEMENT IN MINING COMMUNITIES: EXPERIENCES FROM BOR AND MAJDANPEK (SERBIA)," *Spatium*, (53), pp. 11–21. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.2298/SPAT250327001T>.
- Zachrisson, A. and Beland Lindahl, K. (2019) "Political opportunity and mobilization: The evolution of a Swedish mining-sceptical movement," *Resources Policy*, 64, pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101477>.
- Zuldan, I., Umar, G. and Dewata, I. (2025) "Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia," *Journal of Current Research in Humanities, Social Sciences, and Business*, 2(1), pp. 1–10.
- Zuldin, M. (2019) "KETIMPANGAN SEBAGAI PENYEBAB KONFLIK: KAJIAN ATAS TEORI SOSIAL KONTEMPORER," *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), pp. 157–183.